

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam perkembangan teknologi dari dahulu hingga pada saat ini selalu menghadirkan inovasi terbaru. Media sosial yang merupakan media online sebagai media baru yang menggunakan teknologi internet selalu menarik perhatian masyarakat di berbagai kalangan, sehingga sudah tidak heran lagi jika penggunaan internet di zaman sekarang berkembang pesat di masyarakat Indonesia. Terlebih ketika adanya kasus Covid-19 lalu yang menjadikan masyarakat sebagai pengguna aktif media sosial sebagai hiburan pada saat itu.

Luasnya akses internet membuat masyarakat harus bisa mengimbangi dengan pemahaman dalam beraktivitas di dunia digital secara mendalam dan dipergunakan dengan baik. Media sosial sebagai platform online yang mempermudah para pengguna melakukan berbagai kegiatan sosial. Tak hanya sebagai alat komunikasi, media sosial juga menjadi platform kreatifitas para penggunanya sebagai media unjuk diri menyalurkan bakat atau hobi berupa membuat konten secara menarik, seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, SnackVideo dan lain sejenisnya.

Aplikasi viral yang sedang di gandrungi masyarakat saat ini ialah aplikasi TikTok termasuk salah satu aplikasi penghasil uang. Aplikasi

TikTok menyediakan fitur-fitur yang tidak hanya berfokus pada share konten kreatifitas pengguna melalui laman FYP (*For You Page*), tetapi tersedia juga fitur *live streaming* sehingga membuat konten lebih beragam dan bervariasi. *Live streaming* merupakan fitur yang menyediakan wadah untuk pengguna melakukan aktivitas secara langsung didepan layar monitor pada saat itu juga yang memungkinkan pengguna untuk menonton, mengikuti, menulis dan melakukan hal-hal yang diinginkan sehingga memperoleh keuntungan berupa hadiah (*gift*) dari kegiatan *live* yang dapat di tukarkan menjadi sejumlah uang<sup>1</sup>.

Umumnya kegiatan *live streaming* yang dilakukan ialah seperti menjual produk dengan mempromosikan produk jualan, mengadakan *giveaway* atau hanya sekedar mengobrol dengan para penonton/*followers* menggunakan fitur open chat. Namun yang menjadi masalah, tak sedikit pula pengguna memanfaatkan fitur yang tersedia dengan tujuan agak miring, menghalalkan segala jenis konten *live* hanya untuk mendapatkan *gift* dari *viewers*. Salah satu contohnya konten *challenge* dimana kreator melakukan *live streaming* dengan melakukan sebuah tantangan yang bervariasi seperti konten pada akun @Hezky Skuy @SuryaMihaja @anggun\_supriyadi91.

Struktur sosial dan ketimpangan ekonomi menjadi salah satu penyebab adanya fenomena tersebut. Tanpa disadari, “mengemis” menjadi

---

<sup>1</sup> Wardatul Jannah dan Nova Saha Fasadena, “Fenomena Mandi Lumpur Live di Tiktok Menurut Teori Dramaturgi Erving Goffman”, *The Journal of Islamic Communication and Broadcasting* Vol. 2 No. 2 Februari 2023, hlm. 153.

salah satu opsi yang paling ekonomis. Tak lagi mengemis di pinggir jalan, tapi di media sosial yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Sampai saat ini, *live streaming* menjadi sebagai sebuah kebiasaan untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah bagi para kreator-creator di aplikasi TikTok<sup>2</sup>.

Dalam aplikasi TikTok memang tidak ada hukum tertulis yang mengatur bagaimana para pengguna harus berperilaku, tetapi didalam Islam segala aturannya telah tertata sedemikian hukumnya termasuk didalamnya mengatur hukum muamalah. Terdapat juga maqashid syariah memiliki tujuan memberikan dan mewujudkan kemaslahatan baik di dunia serta di akhirat. Setiap orang muslim berhak melakukan apapun asalkan tidak melanggar apa yang dilarang oleh syariat. Dalam kaidah qawaid fiqh muamalah dinyatakan;

الأصل في الشرُوطِ في المعاملاتِ الحِلُّ والإباحةُ إلا بدليل

“Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>3</sup>

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

<sup>2</sup> Lolyta Irda Damayanti, *Analisis Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Konten Challenge Di Live TikTok*, Skripsi, 30 Mei 2023, hlm. 3.

<sup>3</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10.

“Barang siapa mengerjakan amal sholeh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik.” (Q.S. An-Nahl ayat 97)<sup>4</sup>

Syarat daripada muamalah adalah menjauhkan mudharat (kerugian) dan mendatangkan maslahah (kemaslahatan) dimana hakikat kemaslahatan yang dimaksud ialah segala bentuk kebaikan dan manfaat dalam lingkup dunia maupun akhirat, jasmaniah dan rohaniah, serta individu dan golongan, sekaligus mengandung unsur kehalalan dan kebaikan dalam semua aspek, yaitu menghadirkan manfaat berupa menyejahterakan, membahagiakan, serta menguntungkan dan tidak menghadirkan kerugian berupa menyengsarakan, merugikan, menyulitkan, serta memberatkan.

Pengaplikasian TikTok yang kurang sesuai bisa merubah nilainya secara tidak langsung. Banyak dampak yang negatif dari melakukan konten *live streaming*, mulai membuang-buang waktu hingga hilangnya rasa malu. Terlepas dari beberapa alasan para kreator, seperti beberapa bilang hanya sebagai hiburan saja karena bosan dengan rutinitas harian juga memang tujuannya mendapatkan uang dengan melakukan kegiatan nyeleneh untuk menarik perhatian para viewers. Sebagai seorang muslim, perlu kehati-hatian agar tidak melanggar perilaku yang dilarang oleh syara', karena tak sedikit pula mudharat yang ditemui dalam pengaplikasian aplikasi TikTok. Secara tidak sadar, fenomena tersebut

---

<sup>4</sup> <https://quran.kemenag.go.id/>, (diakses pada tanggal 10 Juni 2023).

tidak selaras dengan maqashid syariah tentang pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) dimana implementasi *hifz al-'aql* adalah bagaimana akal tetap dalam keadaan sadar dan mempunyai nilai kemanusiaan yang dilandaskan kepada Illahiah yang kemudian di kembangkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif.

Para ulama juga berpendapat bahwa hal semacam ini tidak sejalan dengan konsep *hifz al-māl* (pemeliharaan harta) ialah hak seseorang mendapatkan harta dengan cara yang halal, dengan maksud menjaga dan memelihara harta benda sebagai sarana beribadah kepada-Nya dan larangan mencari harta dengan cara yang bathil. Allah memerintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 273 untuk menjauhi *Ta' affuf* (menjaga diri dari meminta-minta).

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ  
يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْخَافَةَ وَمَا تَنْفَقُوا  
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Berinfaqlah kepada orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah yang mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang-orang tidak menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak memaksa meminta kepada orang lain. Dan

setiap harta yang kamu infaqkan di jalan Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui.”<sup>5</sup>

Tafsir ayat ini berisikan anjuran untuk memberikan harta kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah, kepada mereka yang seseorang tidak mengira bahwa dirinya kekurangan karena tidak adanya tanda-tanda dan kepada mereka yang tidak pula menampakkan diri dengan meminta-minta kepada kepada orang-orang kaya sampai orang-orang kaya tersebut mengetahuinya sendiri.

Dijelaskan pula hukum dari meminta-minta dalam Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Qabiishah bin Mukhariq al-Hilali R.A dikatakan bahwa;

يَا قَبِيصَةَ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَجُلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً : رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصَيِّبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَانِحَةٌ اجْتَاخَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصَيِّبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ : سِدَادَ مَنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَفُومَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ : لَفَذٌ أَصَابَتْ فَلَانَا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصَيِّبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ ، - أَوْ قَالَ : سِدَادَ مَنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ ، سَخْنَا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سَخْنَا

“Sungguh meminta-minta tidak dihalalkan, kecuali salah satu dari tiga orang: (1) orang yang menanggung hutang seseorang yang lain, ia boleh meminta-minta sampai dapat melunasinya, kemudian berhenti, (2) orang yang tertimpa musibah kemudian habis hartanya, ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup dan (3) orang yang tertimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang dari kaum tersebut

<sup>5</sup> <https://quran.kemenag.go.id/>, (diakses pada tanggal 10 Juni 2023).

mengatakan bahwa Si Fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain ketiga hal tersebut adalah hal yang haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram.” (H.R. Muslim)<sup>6</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti akan mengambil judul *Live Streaming Berpenghasilan Dalam Tinjauan ḥifẓ al-‘aql dan ḥifẓ al-māl (Studi Terhadap Konten Challenge Pada Aplikasi TikTok)* untuk mengkaji konsep *ḥifẓ al-‘aql* dan *ḥifẓ al-māl* dalam aplikasi penghasil uang tersebut.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk konten *live challenge* di TikTok?
2. Bagaimana proses pencairan *gift* menjadi uang?
3. Bagaimana analisis *ḥifẓ al-‘aql* dan *ḥifẓ al-māl* terhadap konten *live challenge* di TikTok?

#### **C. Tujuan dan Kontribusi**

Tujuan daripada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk konten *live challenge* di TikTok.
2. Untuk menegtahui proses pencairan *gift* menjadi uang.
3. Untuk mengetahui analisis *ḥifẓ al-‘aql* dan *ḥifẓ al-māl* terhadap konten *live challenge* di TikTok.

Sehingga peneliti berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi:

---

<sup>6</sup> Shahih Muslim 1730, Kitab Zakat, Bab Kapan Seseorang Boleh Meminta-minta.

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Peneliti memiliki harapan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu secara teoritis ataupun secara praktis.

2. Bagi Masyarakat

Peneliti memiliki harapan penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi sehingga pembaca mendapatkan wawasan baru.

3. Bagi Peneliti Lain

Peneliti memiliki harapan penelitian ini dapat menjadi sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini bagi peneliti selanjutnya.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Thesis yang ditulis oleh Dewi Indriani dari UIN Sumatera Utara Medan 2022 yang berjudul, “Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Bermain *TikTok* Bagi Perempuan Muslimah (Analisis Undang-Undang No 19 Tahun 2016, Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)”. Hasil dari thesis ini yaitu bahwa ulama kontemporer membagi 2 kategori konten TikTok ini, Sebagian ulama memperbolehkan dan Sebagian ulama yang lainnya melarang. Konten TikTok yang diperbolehkan berupa konten yang bersifat informatif dan islami meliputi pendidikan dan dakwah. Sedangkan konten yang tidak diperbolehkan berupa konten yang menyajikan tontonan tarian-tarian dan konten yang menggunakan filter seolah mengingkari ciptaan Allah swt. Keduanya bertujuan agar tidak menjadikan boomerang terutama bagi kaum muslimah. Selama konten tidak melanggar syariat,



maka diperbolehkan akan tetapi dengan batasan dan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat.<sup>7</sup> Dan yang menjadi pembeda antara dua penelitian ini, yaitu dalam penelitian ini lebih berfokus kepada pandangan ulama kontemporer terhadap konten TikTok terhadap perempuan muslimah, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada bentuk konten *live challenge* di Tiktok, proses pencairan *gift* menjadi uang dan analisis *hifz al-‘aql* dan *hifz al-māl*.

Jurnal yang ditulis oleh Nurani Ahda, UIN Sunan Ampel Surabaya 2022 berjudul “Tipikal Santri Dalam Menyikapi Gempuran Tren Konten Video Tiktok”. Dalam penelitian ini berisikan kajian terkait konten Tiktok yang secara general pada saat ini banyak diminati oleh gen milenial (1980-1994), gen Z (1995-2012), dan orang-orang yang masih memiliki jiwa muda. Hal ini tidak terlepas dari para santri yang masuk ke generasi tersebut dan tidak lepas dari keikutsertaan mereka terhadap tren yang terjadi dalam aplikasi Tiktok tersebut. Beberapa sumber data dari wawancara yang sudah diperoleh mengenai sikap para santri untuk dapat menghadapi gempuran tren pada aplikasi Tiktok, yaitu sebagai berikut; Pertama, Tipikal Pengamat ialah orang-orang yang hanya sekedar mengamati dan menikmati tayangan-tayangan yang sedang berjalan tanpa berkeinginan melakukan hal yang sama; Kedua, Tipikal Peniru ialah

---

<sup>7</sup>Dewi Indriani, “Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Bermain Tiktok Bagi Perempuan Muslimah” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022), hlm 110.

orang-orang yang bukan hanya sekedar mengamati, tetapi juga meniru dan mengaplikasikan konten-konten tren TikTok; Ketiga, Tipikal Pemodifikasi ialah mereka yang memiliki keinginan yaitu menciptakan sebuah tren konten terbaru yang serupa tapi dengan versi yang berbeda dengan unsur-unsur khas para santri atau lembaga pesantrennya. Keempat, Tipikal Fokus ialah orang-orang yang tidak mengikuti sama sekali dan bahkan tidak peduli dengan tren TikTok yang sedang booming, melainkan hanya fokus dengan satu konten khusus yang menarik perhatian mereka.<sup>8</sup> Perbedaan antara dua penelitian ialah penelitian ini berfokus pada tipikal sikap santri dalam menyikapi gempuran tren TikTok, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada bentuk konten *live challenge* di TikTok, proses pencairan *gift* menjadi uang dan analisis *hifz al-'aql* dan *hifz al-māl*.

Artikel yang ditulis oleh Moh. Samsul Arifin, Muhammad Fauzi dan Hibrul Umam dengan judul Fenomena Mandi Lumpur Live TikTok Dalam Perspektif Islam yang menganalisis mengenai tujuan dibalik penayangan fenomena mandi lumpur oleh kreator dan pandangan Islam mengenai hal tersebut. Diantaranya, motivasi para konten kreator adalah agar menjadi terkenal dan mencari keuntungan instant, karena itu dirasa kegiatan tersebut memberikan peluang untuk memenuhi keinginan tersebut. Pandangan Islam menanggapi hal tersebut bahwa dalam Islam sendiri adanya larangan untuk meminta-minta jika bukan dalam keadaan

---

<sup>8</sup> Nuraini Ahda, "Tipikal Santri Dalam Menyikapi Gempuran Tren Konten Video Tiktok" *Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2022), hlm 341.

fakir, begitupula untuk menjaga harga diri. Agaknya orang yang telah tergila-gila dengan harta akan sanggup untuk mengorbankan apa saja termasuk harga diri dan rasa malunya.<sup>9</sup> Dan pembeda antara dua penelitian yaitu pada penelitian ini hanya berfokus dengan analisis hukum islam tentang motivasi konten kreator terhadap fenomena mandi lumpur di live TikTok, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada bentuk konten *live challenge* di Tiktok, proses pencairan *gift* menjadi uang dan analisis *hifz al-‘aql* dan *hifz al-māl*.

Jurnal yang ditulis oleh Sania Alfaini, IAIN Surakarta tahun 2021, dengan judul “Perspektif Al-Qur’an Tentang Konten Tarian Viral Para Muslimah Pada Aplikasi TikTok”. Penelitian ini mengambil kesimpulan yaitu terdapat banyak sekali faktor yang menyebabkan muslimah melakukan konten tarian, ialah adanya keinginan untuk mengikuti hal-hal yang sedang populer yang secara tidak langsung berpengaruh pada gaya hidup. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti lemahnya ilmu agama, dll. Dan menimbulkan dampak seperti aurat menjadi terbuka sehingga dapat dilihat oleh lawan jenis dengan mudah, menarik para perempuan Muslim lainnya untuk dapat mengikuti kegiatan serupa dan memiliki potensi menyebabkan timbulnya pandangan tidak baik atau pencemaran nama baik bagi Perempuan Muslim itu sendiri melalui nash al-Qur'an, yaitu dalam Q.S Al-Ahzab ayat 33 dan 59 dan Q.S An-Nur ayat

---

<sup>9</sup> Moh. Samsul Arifin, Muhammad Fauzi dan Hibrul Umam, *Fenomena Mandi Lumpur Live TikTok Dalam Perspektif Islam, Al-Ibrah*, vol. 7 No. 2, 2022, hlm. 126.

31.<sup>10</sup> Dan yang membedakan antara kedua penelitian ini ialah penelitian ini hanya berfokus dengan pandangan Al-Qur'an terhadap konten tarian viral TikTok terhadap para muslimah, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada bentuk konten *live challenge* di Tiktok, proses pencairan *gift* menjadi uang dan analisis *hifz al-'aql* dan *hifz al-māl*.

Jurnal yang ditulis oleh Wardatul Jannah dan Nova Saha Fasadena yang menganalisis Fenomena Mandi Lumpur Live di Tiktok Menurut Teori Dramaturgi Erving Goffman dengan hasil analisisnya bahwa terdapat dua sudut pandang, yaitu front stage dengan memanfaatkan seorang nenek-nenek untuk mengguyur dirinya demi mendapat belas kasihan dari viewers dan di balik layar (back stage), dimana bahwa aksi mandi lumpur yang ditampilkan secara live terdapat sutradara yang mengatur yang tak lain adalah pemilik akun dan dari kegiatan tersebut diperoleh hadiah yang bisa ditukarkan dengan uang tunai kemudian hasilnya dibagi dua antara aktor dan pemilik akun. Uang dari hasil live tersebut ternyata digunakan oleh kreator untuk berfoya-foya ali-alih digunakan untuk hal yang bermanfaat sehingga tidak patut dicontoh oleh para kreator lain karena tidak mendidik.<sup>11</sup> Dan pembeda kedua penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus kepada analisis teori Dramaturgi Erving Goffman terhadap fenomena mandi lumpur live di TikTok, sedangkan penelitian peneliti

---

<sup>10</sup> Sania Alfaini, "Perspektif Al-Qur'an Tentang Konten Tarian Viral Para Muslimah Pada Aplikasi TikTok," *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (2021), hlm 46-52.

<sup>11</sup> Wardatul Jannah, Nova Saha Fasadena, "Fenomena Mandi Lumpur Live di Tiktok Menurut Teori Dramaturgi Erving Goffman", *The Journal of Islamic Communication and Broadcasting* Vol. 2 No. 2023, hlm. 163.

berfokus pada bentuk konten *live challenge* di Tiktok, proses pencairan *gift* menjadi uang dan analisis *ḥifẓ al-‘aql* dan *ḥifẓ al-māl*.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian menggunakan metode studi kasus dimana peneliti melakukan analisis data dengan mengamati peristiwa yang telah terjadi di lingkungan. Pendekatan penelitian peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang menganalisis fenomena sosial, individu, maupun suatu peristiwa.<sup>12</sup>

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini beragam, seperti melalui aplikasi TikTok, dokumentasi serta observasi pada penggiat *live* konten *challenge* pada aplikasi TikTok, dokumentasi, serta bahan bacaan seperti buku, jurnal, artikel, internet yang berkaitan dengan konten *challenge* pada aplikasi TikTok menurut pandangan maqashid syariah *ḥifẓ al-‘aql* dan *ḥifẓ al-māl*.

### 3. Sumber Data

“Sumber data didapatkan melalui pengumpulan data secara terus-menerus sehingga menghasilkan data yang bervariasi.<sup>13</sup>

#### a) Data Primer

11.

<sup>12</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 hlm.

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta 2013, hlm. 243.

Sumber data primer berasal dari aplikasi TikTok berupa konten *live streaming* yang ada di TikTok.

b) Data sekunder

Sumber data sekunder didapat melalui tulisan-tulisan di media massa, artikel, jurnal dan hal-hal yang mengacu pada pembahasan penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara untuk memproses data yang didapat secara tertata dimulai dari hasil wawancara yang sudah diperoleh, catatan yang diperoleh di lapangan dan dokumentasi atau naskah-naskah yang mengatur ke dalam kelompok-kelompok, menjelaskan, melakukan susunan dan menyusun menjadi pola dengan memilah-milah yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan yang mempermudah baik sendiri ataupun orang lain untuk memahaminya.<sup>14</sup>

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah konten *live challenge* pada aplikasi TikTok dan dokumen-dokumen pendukung sebagai peningkat kredibilitas data yang telah didapat. Kemudian data yang telah diperoleh tersebut di analisis sebagai berikut:<sup>15</sup>

a) Pengumpulan data

Peneliti menulis data yang ada sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta 2011 edisi 1, hlm. 333.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta 2011 edisi 1, hlm. 336.

b) Reduksi data

Peneliti mengambil hal-hal yang pokok dan penting dengan melihat tema dan pola kemudian memisahkannya dengan data yang tidak dibutuhkan dalam penelitian.

c) Penyajian data

Peneliti menyajikan data yang telah didapat dalam bentuk uraian atau narasi singkat yang memudahkan peneliti untuk memahami fenomena yang telah didapat di lapangan.

d) Pengambilan kesimpulan

Peneliti menyimpulkan data yang telah didapat tersebut yang sifatnya sementara dan dapat diubah dan berubah jika tidak memiliki bukti-bukti yang kuat dan valid.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Mengacu pada pedoman penulisan, maka sistematika pembahasan pada penelitian ini akan dibagi menjadi 4 bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan uraian singkat mengenai penelitian yang akan dibahas. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II ialah kajian teori yang berisikan definisi, konsep, dan perspektif dari topik utama yang akan dibahas.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan. Berisikan pembahasan mengenai konten *live streaming challenge* sekaligus proses pencairan *gift* menjadi uang dan pandangan maqashid syariah *hifz al-‘aql* dan *hifz al-māl* terhadap konten *live streaming challenge* pada aplikasi TikTok. Hal tersebut merupakan analisis dari studi kasus dari penelitian peneliti. Pada bab ini dibahas dan diuraikan mengenai rumusan masalah yang dijadikan penelitian.

Bab IV adalah penutup. Bagian terakhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran mengenai permasalahan penelitian yang telah dilakukan.

